

ABSTRAK

Equity Crowdfunding adalah teknologi finansial yang berkembang di Indonesia. Perkembangan dari *Equity Crowdfunding* ini menyebabkan adanya beberapa kekosongan hukum yaitu pada Penitipan Kolektif. Skripsi ini menganalisis tentang pelaksanaan, para pihak, dan akibat hukum dalam perjanjian Penitipan Kolektif dalam *Equity Crowdfunding*. Dikarenakan masih belum ada peraturan yang mengatur hal tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *doctrinal research* dengan pendekatan *statute approach*, *conceptual approach*, dan *comparative approach*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian Penitipan Kolektif dalam *Equity Crowdfunding* memiliki perbedaan dengan Pasar Modal, dalam pelaksanaannya di Pasar Modal dapat terjadi apabila terdapat *Initial Public Offering*. Akan tetapi, pada *Equity Crowdfunding* tidak terjadi *Initial Public Offering* dari Penerbit. Kemudian terdapat perbedaan dalam para pihaknya yaitu Kustodian pada Pasar Modal merupakan Kustodian berizin dari OJK, sedangkan dalam *Equity Crowdfunding* tidak terdapat ada penjelasan siapa yang dapat melaksanakan tugasnya sebagai Kustodian. Akibat hukum dari hal tersebut menyebabkan kurangnya perlindungan hukum bagi Pemodal apabila pihak yang menjadi Kustodian merupakan pihak yang sama dengan Penyelenggara, serta belum ada izin yang melandasi pelaksanaan kegiatan Penitipan Kolektif dalam *Equity Crowdfunding*. Dengan demikian, OJK harus membentuk peraturan mengenai pihak yang dapat menjadi Kustodian dalam *Equity Crowdfunding*, mengatur tentang izin untuk melaksanakan kegiatan Penitipan Kolektif dalam *Equity Crowdfunding*.

Kata Kunci : Layanan Urut Dana, Kustodian, Penitipan Kolektif.

ABSTRACT

Equity Crowdfunding is a financial technology that is developing in Indonesia. The development of Equity Crowdfunding has led to several legal vacuum namely Safeguarding Securities. This thesis analyzes the implementation, parties and legal consequences of the Safeguarding Securities Agreement in Equity Crowdfunding. Because there are no rules that govern it. The method used in this study is doctrinal research with a statute approach, conceptual approach, and comparative approach.

The results of this study indicate that Safeguarding Securities agreement in Equity Crowdfunding has differences with the Capital Market, in its implementation in the Capital Market can occur if there is an Initial Public Offering. However, the Equity Crowdfunding does not occur Initial Public Offering from the Publisher. Then there are differences in the parties, namely the Custodian in the Capital Market is a licensed Custodian from OJK, while in Equity Crowdfunding there is no explanation as to who can carry out his duties as a Custodian. The legal consequences of this cause a lack of legal protection for the Investor if the party that is a Custodian is the same party as the Operator, and there is no permit underlying the implementation of Safeguarding Securities activities in Equity Crowdfunding. Accordingly, OJK must establish regulations regarding parties that can become Custodians in Equity Crowdfunding, regulating permission to carry out Safeguarding Securities activities in Equity Crowdfunding.

.Keywords :*Equity Crowdfunding, Safeguarding Securities, Custodian.*